



PUTUSAN

Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat Kumulasi Isbat Nikah** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXXXXXX, lahir di Repok Gapuk, 20 Desember 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai "**Penggugat**" dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **HANAPI, S.Sy, M. H**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SYARIAH LOMBOK SEJAHTERA, yang beralamat di Jl. Pariwisata Senggigi, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, Prov. NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A.70/SK/LBH.S/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai "**Kuasa Hukum Penggugat**";

Melawan

**TERGUGAT**, Umur ± 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat / Kuasa Hukum dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 1



## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat / Kuasa Hukum berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan Register Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Penggugat yang bernama Misbah dan dihadiri oleh orang banyak sebagai saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Marsan dan H. Muh dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK 1, perempuan, lahir di Pemegatan, tanggal 23 Nopember 2011;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat,

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 2



sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
  - b. Tergugat terlalu cemburuan tanpa alasan yang jelas;
  - c. Masalah ekonomi dimana Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2020 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri di XXXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sangat lah layak Gugatan Cerai ini untuk dikabulkan;

12. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2010 di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat / Kuasa Hukumnya;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 4



## A. Bukti Surat

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 7 Januari 2010 di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
  - Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Misbah;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat waktu itu adalah Marsan dan H. Muh;
  - Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dibayar tunai;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam dan juga tidak ada pihak ketiga

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 5



keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2** telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 7 Januari 2010 di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Misbah;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat waktu itu adalah Marsan dan H. Muh;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam dan juga tidak ada pihak ketiga keberatan atau mengganggu gugat terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat / Kuasa Hukum mencukupkan bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat / Kuasa Hukum adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Oktober 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang nomor 642.SK.Pdt.2024/PA.GM. Tanggal 25 Oktober 2024, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat dan Isbat Nikah, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa

*Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM  
Halaman 8*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukum di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di hadapan sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada 7 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak bulan Juni 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- Tergugat terlalu cemburuan tanpa alasan yang jelas;

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM  
Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah ekonomi dimana Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020, sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan yang berupa fotokopian telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. pasal 301 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substansinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk nama Penggugat. Adapun substansi dari bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut telah diperiksa dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah, hal mana keterangan saksi saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan pasal 306-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah kumulasi cerai gugat, hal yang demikian dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian*, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM  
Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari saksi-saksi Penggugat yang satu sama lain saling melengkapi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, Majelis telah menemukan fakta di persidangan bahwa pada 7 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat, sedangkan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan patut untuk dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal dan memenuhi ketentuan sebagai pihak berperkara (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal perkara gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, keduanya mengetahui bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 yang lalu hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil. Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, maka perihal pokok perkara mengenai alasan perceraian Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, sejak tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak tahun 2020 atau sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
4. Bahwa oleh keluarga telah diupayakan perdamaian dan nasihat kepada Penggugat rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut telah sesuai dan memenuhi standar SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang memberikan indikator tentang kondisi rumah tangga yang telah pecah (*broken Marriage*) antara lain;

- 1) Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil;
- 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- 4) Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama;
- 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi, dan lain-lain);

dan bila semua atau salah satu saja unsur tersebut telah terbukti, maka secara hukum rumah tangga tersebut harus dinyatakan terbukti telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 yang telah menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 tersebut diatas, Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indicator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan rumah tangga pecah dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat / Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan: *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali karena Penggugat berkeyakinan ingin bercerai, pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau selama 4 (empat) tahun berturut-turut, sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan di dapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada keharmonisan lagi dan terbukti telah pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak tahun 2020 atau selama 4 (empat) tahun berturut-turut tanpa ada komunikasi dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin layaknya suami dan istri, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah pada saat ini bukanlah merupakan solusi terbaik, karena keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam belenggu yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dituju pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM  
Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”*, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM  
Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada 7 Januari 2010 di XXXXXXX, Kabupaten Lombok Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dan Indah Syajratuddar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Hj. Siti Zahrah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
TTD

**Agus Firman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.**

**Indah Syajratuddar, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. Siti Zahrah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan dan PBT	: Rp	57.000,00
- PNBP Panggilan dan PBT	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah);

Putusan Nomor 1347/Pdt.G/2024/PA.GM

Halaman 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)